



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT DALAM
PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/ PMK.05/ 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1005);
7. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT DALAM PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 33) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Proporsi Manfaat dihitung berdasarkan :
 - a. tanggung jawab yang meliputi kewenangan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan program;
 - b. kinerja yang merupakan pencapaian target pengurangan emisi yang sudah direncanakan, diukur dan diverifikasi dari informasi dasar; dan
 - c. penghargaan terhadap upaya perlindungan areal berhutan.
- (2) Perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengelola yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan:
 - a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengelola dibantu oleh kelompok kerja yang beranggotakan :
 - a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. asosiasi Pelaku Usaha; dan
 - e. mitra pembangunan.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Petunjuk teknis Perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 6710124 199703 1 007